


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA (NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH) DI KALURAHAN PANGGUNGHARJO  
KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL, D.I. YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**

**Amrizal Pramudya  
17520267**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2022**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA (NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH) DI KALURAHAN PANGGUNGHARJO  
KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL, D.I. YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dipertahankan di depan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan  
mperoleh gelar serjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Waktu : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

✓a yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amrizal Pramudya

Nim : 17520267

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

nyatakan bahwa skripsi yang berjudul " **IMPLEMENTASI PERATURAN DESA OMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH) DI KALURAHAN NGGUNGHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL, D.I. YOGYAKARTA**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan bahwa sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila emudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi demis yang berlaku.

nikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan agaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Amrizal Pramudya  
17520267

## **HALAMAN MOTTO**

Keberuntungan selalu menghampiri orang yang bergerak  
**(Amrizal Pramudya)**

Menjadi hidup itu menyenangkan  
**(Bagus Bayu Irawan)**

“Jangan hidup miskin jika ingin dipandang orang”  
**(Leonard F. Hia)**

Jika kapal anda tidak datang maka berenanglah kesana selagi anda mampu untuk mencapai  
tujuan  
**(Rizqan Habibi)**

Sebuah perjalanan mengajarkan bahwa jika kita terus bergerak maju, Alam semesta akan  
menyertai kita  
**(Jonnifer Aldin Waruwu)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, dengan segala hormat dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk semua orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Rujiyana dan Ibu Siti Hamisah. Terimakasih karena bapak dan ibu telah memberikan seluruh kepercayaan kepada saya dan selalu memberikan semangat, doa, dan nasehat yang tepat untuk kesehatan jiwa dan raga saya dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini. Sungguh, saya merasa bangga dapat menyelesaikan karya tulis ini karena itu semua karna doa, kasih sayang dan kesabaran Bapak dan Ibu.
2. Kepada kakak pertama saya Yomika Akbar Adyatna. Tterimakasih atas bantuan semangat, doa, kasih sayang, kesabaran dan juga motivasi yang berikan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Kepada kakak kedua saya Ryan Lutfi Hakim dan Istrinya Ayu Permata Sari. Terima kasih atas segala bimbingan, doa, motivasi serta segala bantuannya hingga sampai saat ini segera menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Kepada adik saya Afifah Zulfa Tya Zahra. Terimakasih atas bantuan semangat, doa, kasih sayang, kesabaran dan juga motivasi yang kalian berikan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Untuk teman-teman The Geng Travelling Luzatul Azain, Daniel Ortega, Rizqan Habibie, Bagus Bayu Irawan, Naldo Zebua, Uswatun Casanah, Ella Pratiwi, Veronika Susan, Klara Pratiwi, Leonard F.Hia, Martys Paulus Notatema Gulo, Erwin Soviaa dan Jonnifer Aldin Waruwu. Terima kasih atas tawa, suka maupun duka selama kita

bersama, terima kasih atas segala pengalaman serta pelajaran hidup yang kalian berikan selama ini.

6. Untuk saudara-saudaraku di UKM MAPALA, terima kasih atas segala waktu, doa, tawa, pengalaman serta pelajaran hidup yang selalu kalian ceritakan dan berikan kepada saya.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana strata satu (S-1) melalui penulisan skripsi, dengan judul Implementasi Peraturan Desa (Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah) Di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kemudian tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari pihak lain penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
3. Ibu Rr. Leslie Ratno Angeningsih, M.Sc.,PH. D selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ide, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi penulis;

4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga penulis dapat mengamalkan dan mempergunakan ilmunya dengan baik;
5. Pemerintah Kalurahan Panggunharjo serta seluruh lapisan masyarakat Panggunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta.
6. Kawan-kawan seperjuangan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, yang telah menjadi rekan yang luar biasa selama penulis belajar di STPMD “APMD” Yogyakarta;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Penulis

Amrizal Pramudya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABE .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
INTISARI .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Akademi .....	7
2. Manfaat Praktis.....	7

E. Literature Review .....	7
F. Kerangka Konseptual.....	12
1. Implementasi .....	12
a. Keluaran Kebijakan .....	12
b. Kepatuhan Kelompok Sasaran .....	13
c. Dampak Nyata Outout Kebijakan.....	13
d. Persepsi Terhadap Dampak Output Kebijakan .....	13
2. Pengelolaan .....	15
a. <i>Planning</i> (Perencanaan).....	16
b. <i>organizing</i> (Pengorganisasian) .....	16
c. <i>actuating</i> (Pelaksanaan).....	17
d. <i>controlling</i> (Pengawasan).....	17
3. Bank Sampah.....	18
4. Pemerintah Desa.....	20
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	20
H. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Unit Analisis.....	22
a. Obyek Penelitian.....	22
b. Subyek Penelitian .....	23
I. Teknik Pengumpulan Data .....	24
1. Pengamatan ( <i>Observasi</i> ) .....	24
2. Wawancara Mendalam ( <i>In-dep Interview</i> ).....	23
3. Dokumentasi .....	25
4. Triagulasi.....	26
J. Teknik Analisis Data.....	26

1. Data <i>Collection</i> (Pengumpulan Data).....	26
2. Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data) .....	27
3. Data <i>Display</i> ( Penyajian Data) .....	27
4. <i>Conclusion Drawing</i> (Penarikan Kesimpulan).....	28
 BAB II PROFIL DESA .....	29
A. Sejarah Desa Panggungharjo .....	29
B. Visi dan Misi Desa Panggungharjo.....	30
1. Visi .....	30
2. Misi .....	30
C. Geografis Desa Panggungharjo.....	30
1. Keadaan Wilayah .....	30
D. Batas Wilayah Desa Panggungharjo.....	31
E. Luas Wilayah dan Peruntukan.....	32
F. Keadaan Iklim .....	32
G. Keadaan Demografi Kalurahan Panggungharjo .....	33
1. Jumlah Penduduk .....	33
2. Komposisi Penduduk Menurut Usia .....	34
3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	34
4. Komposisi Penduduk Menurut Agama .....	36
H. Keadaan Ekonomi.....	37
1. Mata Pencaharian Penduduk .....	37
I. Kondisi Sosial.....	38

J. Sejarah BUMDesa Panggung Lestari.....	39
K. BUMDesa Panggung Lestari Pasca UU 6/2014 .....	39
L. Visi dan Misi BUMDes Panggung Lestari.....	41
M. Struktur Organisasi BUMDes Panggung Lestari .....	42
N. Unit yang dikelola BUMDes Panggung Lestari .....	42
O. Pengelola BUMDes Panggung Lestari .....	43
P. Unit Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS).....	43
Q. Sumber Pendapatan Kupas .....	45
R. Pengelola KUPAS dan Pembagian Jabatannya .....	46
S. Bank Sampah.....	47
 BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN (NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH) DI KALURAHAN PANGGUNGHARJO .....	49
A. Komunikasi ( <i>Communication</i> ) Pelaksanaan Implementasi .....	51
1. Transmisi atau Penyaluran Informasi .....	51
2. Kejelasan kebijakan .....	55
3. Konsistensi kebijakan .....	58
B. Sumber daya ( <i>Resource</i> ) .....	60
1. Sumber daya Manusia .....	61
2. Sumber daya Anggaran.....	63
C. Komitmen ( <i>Commitment</i> ).....	67
D. Struktur Birokrasi ( <i>Bureaucratic Structure</i> ) .....	71
1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	72
2. Struktur Organisasi Yang Tepat Sasaran ( <i>Fragmentasi</i> ) .....	73

BAB IV PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
PEDOMAN WAWANCARA .....	84
LAMPIRAN.....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Deskripsi Informan .....	24
Tabel 2.1 Struktur Organisasi BUMDes .....	32
Tabel 2.2 Kategori dan Tarif Retribusi .....	33
Tabel 2.3 Pengelola Kupas dan Jabatannya .....	34
Tabel 2.4 Data Bank Sampah.....	35
Tabel 3.1 Daftar Pengelola & Karyawan TPS 3R KUPAS .....	63
Tabel 3.2 Kategori dan Tarif Retribusi .....	65
Tabel 3.3 Daftar Bank Sampah Desa Panggungharjo.....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Peta Peran Pengelolaan Sampah .....	56
Gambar 3.2 Program Desa Panggunharjo.....	62

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah. Dalam pelaksanaan kebijakan ini masih terdapat permasalahan seperti lemahnya pengawasan terhadap pihak-pihak pengelola yang terlibat, pelatihan tentang bagaimana mengelola sampah yang tepat, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah dan memilah sampah mulai dari di rumah. Sehingga hal ini mendorong peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari terobosan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Panggungharjo melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan obyek penelitian adalah Implementasi Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016. Teknik penentuan dalam pengambilan informan, yaitu *purposive* dengan total 10 informan yang terdiri dari Pemerintah Desa, pengelola BUMDes, karyawan Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) dan masyarakat Desa Panggungharjo. Kemudian dalam teknik pengeumpulan data peneliti menggunakan teknik pengamatan (*observasi*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan juga dokumentasi (*document*). Serta dalam bentuk analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan penyelenggaraan bank sampah, Pemerintah Desa Panggungharjo telah memberikan mekanisme pelaksanaan kebijakan kepada pihak implementor dan pihak yang menjadi sasaran kebijakan, yaitu dengan membuat dan menetapkan peta peran masing-masing dengan pihak yang terlibat dengan berdasarkan tugas dan wewenangnya terkait pelaksanaan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Selain itu, sumber daya juga menjadi faktor pendukung dalam berjalannya implementasi kebijakan tersebut, yang dimana terdapat dua sumberdaya, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran. Kemudian dalam pelaksanaannya agar tetap berjalan dengan baik dan terukur, maka semua ketentuan-ketentuan dan Standar Operasional Prosuder (SOP) pelaksanaan kebijakan tersebut

sudah termuat di dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Desa Panggungharjo.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah, Peraturan Desa

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan maupun pedesaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Peningkatan volume sampah berkembang secara eksponensial yang disebabkan karena peningkatan pertumbuhan penduduk dengan segala kebutuhannya. Sampah padat, salah satu jenis sampah merupakan material yang terus-menerus meningkat dan dibuang oleh masyarakat, sampah adalah segala bentuk limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia maupun biasanya binatang yang berbentuk padat secara umum sudah dibuang, tidak bermanfaat atau tidak dibutuhkan lagi. Jumlah manusia yang terus bertambah, aktivitas dan gaya hidup yang makin beragam, konsumsi masyarakat yang tinggi, membuat sampah hari demi hari semakin bertambah. Disisi lain, jumlah dan belum tepatnya pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta permasalahan terkait dasar hukum, institusi pengelola sampah, teknik dan biaya, membuat problema sampah semakin serius.

Sampah menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem. Namun sayangnya, masyarakat masih menganggap enteng masalah sampah, hanya mengandalkan petugas sampah. Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih minim terimplementasikan. Masyarakat masih lemah tanggung jawabnya terhadap sampah yang mereka hasilkan, minim usaha mengurangi dan mengolah sampah. Paradigma yang berkembang masih kumpul, angkut, buang, belum *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Sampah telah menjadi masalah serius di Indonesia. Ada ancaman besar yang ditimbulkan dari sampah bila sampah tidak mendapat pengelolaan yang baik dan

komprehensip. Pada dasarnya semua pihak bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Telah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah, namun apakah regulasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh semua komponen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah memerlukan penguatan kapasitas semua elemen masyarakat termasuk pemerintah yang memiliki peran penting dalam memberi kebijakan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melaporkan bahwa perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Bantul pada Tahun 2016 sebesar 2.299,29 m<sup>3</sup>/hari. Sedangkan data pada Tahun 2017 menunjukkan bahwa potensi sampah yang berasal dari Kabupaten Bantul sebesar 20.408 ton/bulan, tetapi tingkat pelayanan penanganan sampahdi Kabupaten Bantul hanya sebesar 7,49 %. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang berturut-turut mencapai 30,71 % dan 85 % (Putra, 2018). Dalam Perpres No. 19 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pemerintah menargetkan 70% sampah diberbagai wilayah Indonesia dapat tertangani pada Tahun 2025. Salah satu upaya meningkatkan persentase penanganan sampah yang dilakukan oleh Kabupaten Bantul adalah dengan mengembangkan pengelolaan sampah berbasis 3R dan memperbanyak kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat yang kemudian dapat tergabung dalam jejaring pengelola sampah.

Namun, pada pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga dapat membuat regulasi pengelolaan sampah rumah tangga melalui peraturan desa atau perdes. Manfaat

Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu menjadi instument yang mengikut semua masyarakat desa untuk mematuhi peraturan guna mencapai tujuan berupa terwujudnya kelestarian lingkungan hidup. Adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah juga dapat menjadi pengendali dan pengawasan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti membuang sampah ke sungai atau laut yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem. Peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Jadi untuk mewujudkan desa yang bebas dari masalah sampah dibutuhkan kesadaran masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Tidak mudah memang untuk merubah perilaku tersebut dan memulai kebiasaan baru untuk memilah sampah serta merubah paradigma kumpul, angkut, buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dibutuhkan sosialisasi dan penegasan dari pemerintah perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat, dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan sampah, yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Menyadari keterbatasan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan dibidang kebersihan serta kemampuan dalam mensosialisasikan program-program lingkungan, pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan Bank Sampah untuk pengelolaan sampah. Kemitraan ini bertujuan untuk masyarakat agar bersama-sama memecahkan permasalahan mereka sendiri dengan membentuk grup masyarakat yang mandiri dan mampu untuk saling membantu satu dengan yang lain.

Bank sampah menurut Yayasan Unilever Indonesia (2013) adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari pengelolaan sampai melalui bank sampah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* Melalui Bank Sampah bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya ditingkat masyarakat. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Dengan menukarkan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka mau memilah sampah. Selain itu, pembangunan bank sampah juga memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar. Dengan adanya pembangunan bank sampah dapat memberikan *output* nyata bagi masyarakat berupa kesempatan kerja dalam melaksanakan manajemen operasi bank sampah dan investasi dalam bentuk tabungan. Munculnya bank sampah diharapkan dapat menjadi momentum awal dalam membina masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah tentunya diperlukan sebuah solusi alternatif. Alternatif yang dimaksud bisa berbagai hal, seperti bermitra dengan badan usaha, mengupgrade operasional sistem tempat pembuangan akhir dengan teknologi yang lebih canggih, ataupun melibatkan masyarakat dalam mengelola sampahnya. Pelibatan masyarakat dalam mengelolah sampah bisa menjadi langkah awal yang baik untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih. Selain

dapat menumbuhkan kesadaran diri terhadap pentingnya menjaga lingkungan dengan mengelola sampah, juga dapat mendorong masyarakat yang mandiri. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dengan cara mengelola sampah dari rumah. Namun sayangnya pola pikir masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Program Bank Sampah merupakan program kementerian lingkungan hidup lingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bank Sampah mempunyai fungsi pengelolaan sampah yang masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis. Maka dari itu, pemerintah diharap bisa lebih berperan dalam mendorong kesadaran masyarakat dengan menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terkhusus di lingkungan di Desa Panggungharjo. Selain itu, dalam menentukan keberhasilan perlunya pembangunan bank sampah agar adanya partisipasi masyarakat yang merupakan sebagai indikator utama. Karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sampah, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Desa Panggungharjo untuk mengatasi pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat Desa Panggungharjo. Wujud nyata dari Pemerintah Desa Panggungharjo dalam menanggulangi masalah ini adalah dengan menghadirkan layanan pengelolaan sampah yang dikemas dalam suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor, pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo sendiri terdapat beberapa kelompok masyarakat yang berpartisipasi, yaitu kelompok masyarakat sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemanfaatan program.

Masyarakat yang berpartisipasi sebagai pengelola terlibat langsung sebagai tenaga sumberdaya manusia dalam manajemen operasional unit usaha BUMDes. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 73 orang yang menjadi pengelola operasional BUMDes Panggung Lestari yang 98% nya merupakan penduduk Desa Panggungharjo dengan rincian unit usaha Kampoeng Mataraman sebanyak 45 orang, Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) 25, Unit The Ratan 5 orang dan sisanya direksi BUMDesa Panggung Lestari 2 orang. Unit usaha yang paling banyak melibatkan anggota masyarakat dalam program, yaitu KUPAS dengan program retribusi penjemputan sampah sebanyak 1521 orang, 40 Bank Sampah yang berstatus aktif dan non-aktif serta terdapat 1439 peserta tabungan emas. Dengan jumlah pengelola yang melibatkan masyarakat banyak tentunya akan memudahkan pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo, akan tetapi dengan banyaknya jumlah masyarakat sebagai pengelola tersebut masih mengalami kesulitan khususnya dalam fungsi kontrol terhadap pihak-pihak yang terlibat, selain itu praktek kerja tentunya memakan waktu yang tidak sedikit khususnya dalam pelatihan tentang bagaimana mengelola sampah yang tepat. Unit usaha KUPAS juga masih mengalami kerugian dari hasil pengelolaan sampah padahal KUPAS sendiri merupakan unit usaha yang menggunakan anggaran cukup besar dalam BUMDesa. Hambatan lainnya yang muncul dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Panggungharjo, yaitu masih sangat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah. Warga masyarakat tidak memilah sampah mereka sejak awal dari rumah. Hal ini tentu mengurangi keefektifan dan keefesiensian, baik biaya maupun waktu dalam operasional pengelolaan sampah guna meningkatkan peran serta masyarakat Desa Panggungharjo.

Berdasarkan uraian di atas, perlu pengkajian dan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Desa Panggungharjo

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Peraturan Desa Panggunharjo (Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah).

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi Pengelolaan Sampah di Desa Panggunharjo berdasarkan Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2016.
2. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah dan penyelenggaraan bank sampah di Desa Panggunharjo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara akademik penelitian ini menjelaskan kepada peneliti sejenis tentang bagaimana pengelolaan sampah dan penyelenggaraan bank sampah.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai bahan evaluasi kinerja dan sebagai pertimbangan untuk diterapkan oleh desa agar menjadi lebih baik.

## **E. Literature Review**

Literatur Review atau penelitian terdahulu ini nantinya menjadi salah satu acuan dalam penelitian dan penulisan di dalam pembahasan. Manfaat dari adanya literature review ini juga memperkaya teori yang digunakan serta memberikan pandangan terhadap permasalahan yang

sama di daerah yang berbeda, dan juga memberikan gambaran penyempurna dari penelitian yang sudah ada dengan sentuhan atau konsep yang berbeda di dalam melakukan penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan permasalahan yang dijelaskan pada dibawah ini.

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Annisaa Khusnul Khatimah merupakan Program Studi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar (2021). Yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantaeng tahun 2021 yang mana dalam penelitiannya menjelaskan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pelibatan masyarakat, Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui pelibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan dan saran melalui wawancara terhadap suatu persoalan, memerlukan penjelasan dan penafsiran terhadap data dan informasi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dan Bank Sampah Induk ButtaToa Bantaeng. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Banten belum berjalan maksimal terutama pada aspek lingkungan sosial dalam hal partisipasi masyarakat yang masih kurang sehingga manfaatnya belum dirasakan secara menyeluruh. Meskipun *Stakeholder* dan Agen Pelaksana telah memahami tujuan dan sasaran dari program Bank Sampah, namun sosialisasi ke masyarakat masih dinilai kurang optimal. Dalam hal ini selaras dengan penelitian yang sedang di teliti oleh penulis sehingga dapat menjadi acuan di dalam penelitian ini.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh saudara Dedeng Yusuf Maolani dan Deding Ishak (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste. Berdasarkan penelitiannya, implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah, pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, fakta di lapangan pada pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik kadang tidak efektif, hal ini disebabkan karena seringkali adanya intervensi dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Timor Leste, pelaksanaan pada program pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Dili tidak efektif dan efisien. Kondisi ini terlihat terdapat kelemahan yang kurang terpuasnya masyarakat terhadap pelayanan pemerintah atau petugas pengangkutan dan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum terpadu. Yang menjadi faktor penghambat dan pendukung adalah kurangnya tenaga kerja dan sumberdaya manusia serta fasilitas yang belum mendukung untuk menggunakan dalam pengelolaan atau pengangkutan sampah rumah tangga, dan pasitisipasi serta kesadaran masyarakat sangat minim karena dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, masyarakat sulit memahami tentang kebersihan lingkungan, tidak peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dili Pemerintah Kabupaten Dili mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan lingkungan, pembuatan bak sampah di setiap Desa, pengangkutan sampah dari TPSS (tempat pembuangan sampah sementara), dan pembuangan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Penelitian Ketiga, yang dilakukan oleh saudari Indira Febryanti, Dra. Margaretha Suryaningsih, MS (2018) dengan judul Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomot 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada penelitian ini diketahui bahwa pada pelaksanaannya dianggap

belum optimal, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang, yakni mengenai ketepatan kebijakan; ketepatan target; dan ketepatan proses. Sedangkan aspek ketepatan pelaksanaan dan ketepatan lingkungan sudah berjalan baik dan sesuai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Faktor yang menjadi pendorong dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang yaitu karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi dan disposisi implementor. Sedangkan hal yang dianggap menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang yaitu sasaran kebijakan, sumber daya dan kondisi social dari masyarakat Kota Semarang.

Penelitian Keempat, dengan judul Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat yang dilakukan oleh saudara Hamdan, dkk (2018). Pada penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda yang meliputi pengurangan Sampah dan penanganan sampah belum terdukung oleh sikap masyarakat yang mampu berpartisipasi secara baik serta masih terhambat oleh terbatasnya pemasaran, dana dan tenaga kerja dalam hal pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Dalam pelaksanaan pengelompokan sampah basah dan sampah kering, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir sudah terlaksana namun pelaksanaan tersebut masih memerlukan adanya dukungan dari pihak swasta, serta masih menghadapi kendala berupa terbatasnya ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah yang menyediakan fasilitas pemisahan sampah basah dan

sampah kering juga terbatasnya armada pengangkut sampah yang layak beroperasi untuk melaksanakan tugas pengangkutan sampah. Berkennaan dengan temuan dalam penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk menambah truk/armada pengangkut sampah beserta tenaga kerjanya, menambah tempat-tempat penampungan sementara sampah dan menyediakan tempat pembuangan yang tersedia pemisahan sampah basah dan sampah kering, menambah dana untuk kegiatan penanganan sampah, demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih baik. Disamping itu, diperlukan bentuk-bentuk sosialisasi yang lebih efektif untuk media penyampaian informasi terkait pengelolaan sampah bagi masyarakat dan menegakkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran terhadap ketentuan pemerintah mengenai sampah, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam implementasi pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Antar masyarakat juga diharapkan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan yang lebih baik, dimana pada saat mengetahui ada sesama masyarakat yang belum melakukan pembuangan sampah maupun penanganan sampah secara baik, hendaknya melakukan himbauan atau membagi informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, termasuk kepada para pemulung yang seringkali menghambur sampah-sampah yang ada di TPS.

Penelitian Kelima, yang berjudul Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang ditulis oleh saudari Andi Nurlaila Amalia Huduri (2019). Pada penelitian ini, yaitu prosedur pengelolaan sampah untuk memenuhi hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Derah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan prosedur pengelolaan sampah tidak

berjalan sesuai dengan yang seharusnya, yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat, serta hak dan kewajiban pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 adalah tingkat kesadaran dari masing-masing pihak dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Contohnya, telah tidak diberlakukan lagi tempat sampah batu di beberapa Kecamatan di Kota Makassar, alasannya untuk membuat pemandangan kota lebih bersih tetapi malah membuat sebagian masyarakat membuang sampahnya di pinggiran jalan/lorong di beberapa Kecamatan. 2. Tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan sampah, sebagian besar telah di penuhi oleh pemerintah. Tetapi kurang meratanya pelayanan, menyebabkan sebagian masyarakat masih menilai kinerja pemerintah yang kurang maksimal dan masih kurang memadai dalam hal pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Implementasi**

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.(Solichin Abdul Wahab (2001:65).

Lebih lanjut, Solichin Abdul Wahab (2001:108) mengemukakan mengenai tahapan-tahapan dalam implementasi, yakni sebagai berikut:

#### **a. Keluaran Kebijakan**

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus – kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.

b. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Merupakan suatu sikap ketiahan secara konsisten dari pelaksana atau pengguna (aparat pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Dampak Nyata Output Kebijakan

Merupakan hasil nyata antara perubahan prilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang–undang, kelompok sasaran benar–benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kualitas (sebab-akibat) yang tinggi.

d. Persepsi Terhadap Dampak Output Kebijakan

Merupakan penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok–kelompok masyarakat dan lembaga–lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya – upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

Kemudian George Edward III dalam Eko Handoyo (2012:112) merumuskan langkah-langkah dalam mengukur implementasi publik. Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), komitmen (*commitment*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Komunikasi (*Communication*) berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) ada tiga hal yang penting dalam proses komunikasi implementasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi.
- b. Sumber daya (*Resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang penting dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
- c. Komitmen (*Commitment*) berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementator untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif
- d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini yang perlu dijaga adalah bagaimana agar dalam implementasinya tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik.

Keempat hal diatas menjadi bagian yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, perumusan dan perencanaan kebijakan harus disiapkan dengan baik. Evaluasi implementasi kebijakan publik dapat diukur dengan mempertimbangkan keempat varibel-variabel krusial tersebut.

## 2. Pengelolaan

Menurut John D. Millet, dalam Sukarna (2011: 2), manajemen atau pengelolaan adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

Kemudian pengertian manajemen/pengelolaan menurut Hasibuan dalam buku Torang (2013: 165) adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian pula menurut Miller dalam Torang (2013:166) menyatakan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan bagi orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Manajemen/ pengelolaan sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik. Dari beberapa definisi di atas peneliti dapat mendefinikan bahwa Pengelolaan adalah proses yang mengatur sumber daya manusia untuk memanfaatkan fasilitas ataupun sumber daya yang ada untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Menurut George R. Terry, dalam bukunya *Principles Of Management* (Sukarna 2011:10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).

Keempat fungsi dasar manajemen tersebut disingkat dengan POAC. Berikut penjelasan tentang prinsip-prinsip tersebut:

a. *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry dalam Sukarna (2011:10) mengemukakan tentang *planning*, yaitu perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-umsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses menggambarkan dan merumuskan perkiraan-perkiraan atau asumsi untuk tujuan ke depan guna mencapai hasil yang diinginkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya Sukarna, (2011:38) mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan ini, penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diinginkan.

Berdasarkan definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pengertian pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan program secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Selanjutnya setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011:82) mengatakan bahwa penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarnya.

d. *Controlling* (Pengawasan)

*Control* mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011: 110) mengemukakan bahwa *Controlling*, yaitu Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard/ukuran*).

Definisi di atas menjelaskan bahwa *Controlling*/ Pengawasan merupakan proses suatu penilaian terhadap standar kegiatan/ program yang sedang dan telah berlangsung guna mencapai tujuan tertentu.

### **3. Bank Sampah**

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank sampah. Adanya bank sampah dapat mengatasi permasalahan akan sampah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga masyarakat yang tergabung dalam bank sampah, dapat menabung dengan sampah yang dulunya mereka buang. Adanya proses lebih lanjut dengan daur ulang sampah, juga menjadikan sampah mempunyai nilai jual yang tinggi (Linawati, dkk. 2017).

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif dengan mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Sistem ini menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Definisi bank sampah menurut Peraturan Mentereri Lingkungan Hidup Negara Republik Indonesia (Permen LH) Nomor 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Semua kegiatan di bank sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Bank sampah memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat. Bank sampah bahkan bisa juga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Sampah yang disetor nasabah sudah harus terpilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah, misalnya berdasarkan kategori sampah organik dan anorganik . sampah anaorganik kemudian dipisahkan lagi berdasarkan jenis

bahan: plastik, kertas, kaca, dan logam (Eka Utami, 2013). Bank sampah merupakan salah satu metode alternatif untuk mengajak warga peduli sampah dengan sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Warga yang berhasil memilah dan menyetorkan sampah akan mendapatkan uang tunai dalam bentuk tabungan. Konsep bank sampah mulai banyak diterapkan di Indonesia, dimana masyarakat dapat membawa sampah tertentu lalu bisa diolah menjadi bahan yang bermanfaat. Pelaksanaan bank sampah sesungguhnya mengandung nilai ekonomi (*economic opportunity*) kerakyatan yang cukup tinggi karena kegiatan bank sampah dapat memberikan output nyata bagi masyarakat dalam kesempatan kerja (*job creation*), penghasilan tambahan bagi pegawai bank sampah dan masyarakat penabung (nasabah) dan yang paling terpenting lingkungan terjaga dengan baik terbebas dari sampah, penyakit malaria, sumber penyakit lainnya dan terbebas dari banjir/genangan serta tekanan volume sampah terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin berkurang sehingga umur TPA bisa lebih panjang (Sucipto, 2012).

Berdasarkan beberapa konsep tentang bank sampah diatas , peneliti berkesimpulan bahwa Bank Sampah merupakan suatu instansi yang didalamnya melakukan kegiatan berupa menyimpan sesuatu yang tidak bernilai dan diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Bank sampah bisa terus berjalan karena adanya keprihatinan seluruh masyarakat akan lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup semakin lama semakin dipenuhi sampah organik ataupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentunya akan menimbulkan masalah, maka dari itu perlu adanya pengelolaan seperti membuat sampah menjadi barang yang berguna.

#### **4. Pemerintah Desa**

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2008: 122), pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian merujuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengelola wilayah desa dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tingkat desa dalam mengatur dan menjalankan kepentingan masyarakatnya yang berdasarkan hak asal – usul/ tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan pada Implementasi Pengelolaan Sampah di Desa Panggungharjo Berdasarkan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah. Hal ini untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 dengan aspek yang dikaji sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016
2. Sumber daya dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016
3. Komitmen implementor dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016
4. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengertian metode kualitatif ini seperti yang dikemukakan oleh Creswell dalam Sugiyono (2017:3) bahwa metode penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok. Menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara. Mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang persial ke dalam tema. Dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah pembuatan laporan ke dalam struktur yang *fleksibel*.

Artinya penelitian secara kualitatif tertuju pada objek yang alamiah atau sesuai dengan temuan yang ada di lapangan selanjutnya temuan tersebut dikumpulkan dan dipelajari untuk dijadikan data penunjang dalam penelitian yang diakhiri dengan pembuatan laporan ke dalam struktur yang *fleksibel*.

### **2. Unit Analisis**

Pada unit analisis peneliti menempatkan obyek dan subyek yang diteliti.

#### **a. Objek Penelitian**

Menurut Nyoman Khuta dalam Prastowo (2012:199), objek merupakan keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Pengelolaan Sampah di Desa Panggunharjo Berdasarkan Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2016.

## b. Subyek Penelitian

Subyek yang dimaksud pada penelitian ini adalah untuk mengetahui informan dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* ini merupakan teknik untuk menentukan informan sebelum melakukan penelitian di lapangan dengan menyebutkan secara jelas siapa yang akan menjadi informan.

Adapun subyek dalam penelitian ini meliputi Pemerintah Desa Panggunharjo yang terdiri dari 2 (dua) orang, diantaranya Lurah dan Sekretaris Desa Panggunharjo. Kemudian informan berikutnya dari Pengelola BUMDes Desa Panggunharjo yang terdiri dari 3 (tiga) orang, diantaranya Ketua BUMDes, Manajer KUPAS Panggung Lestari, Sekretaris Kupas Panggung Lestari. Selanjutnya informan dari pekerja/karyawan KUPAS Desa Panggunharjo terdiri dari 2 (dua) orang, dan informan terakhir dari masyarakat sebagai penyumbang sampah yang terdiri 3 (tiga) orang.

Informan yang diambil pada penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang yang dipilih peneliti berdasarkan pertimbangan yang dianggap dapat memberikan informasi yang tepat.

**Tabel 1.1**  
**Deskripsi Informan**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKA N	JABATAN
1	Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm. Apt.	L	43	S1	Lurah
2	Yuli Trisniati, S.H	P	49	S1	Sekretaris Desa
3	Ahmad Rohman	L	24	S1	Direktur BUMDes
4	Risky Rhomaddon	L	29	S1	Manajer Kupas
5	Sekar Mirah Satriani	P	26	S1	Asisten Manajer Kupas
6	Supartono	L	63	SMP	Produksi Rosok
7	Ari	L	35	SD	Pemilah Rosak
8	Maysaroh	P	24	S1	Masyarakat Panggunharjo
9	Kamidi	L	53	SD	Masyarakat Panggunharjo
10	Suprapti	P	47	SMP	Masyarakat Panggunharjo

*Sumber : Data Primer Peneliti Tahun 2021-2022*

## I. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, hidung, mulut dan kulit. Dari observasi atau pemahaman yang di maksud metode observasi adalah penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2017: 118). Proses pelaksanaan obsevasi dilakukan dengan menentukan objek yang akan diamati, membuat kerangka penelitian, menentukan lokasi penelitian, menentukan metode yang digunakan dalam

penelitian dan kemudian menentukan metode yang digunakan sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat.

Observasi juga suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian.

## 2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Ada dua wawancara yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan wawancara bertahap (*in-depth*). Wawancara yang digunakan adalah metode wawancara mendalam, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2017: 111).

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Wawancara juga adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula.

## 3. Dokumentasi/*documenter*

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang digunakan adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, laporan, dan sebagainya (Bungin, 2017: 124-125).

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen, untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkan kepada pengguna.

Seperti misalnya melakukan prosesi foto terhadap pihak yang diwawancara sebagai bukti bahwa telah melakukan *observasi*.

#### 4. Triangulasi

Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data data dan sumber yang telah ada. Triangulasi data adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisis dari berbagai perspektif alat ukur yang digunakan dalam melihat validitas dalam penelitian yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif akan mengacu pada temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Dalam penelitian ini, proses triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda dengan melakukan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan lebih dari satu informan sehingga memperkaya data penelitian mengenai sumberdaya informasi dari subjek penelitian.

### **J. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:133), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yang diungkapkan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017: 134), sebagai berikut :

#### 1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, dan wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan kegiatan (triangulasi). Pengumpulan data

dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti akan melakuakan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek tentang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dalam merduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang dicapai. Tujuan utama dari penelitian dalam kualitatif adalah pada temuan. Apa bila dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data yang merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan kedalam wawasan yang tinggi.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir setelah melakukan penyajian data, setelah itu peneliti akan menganalisis data yang ditemukan dilapangan yang didasari dengan bukti – bukti yang valid. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB II**

### **PROFIL DESA PANGGUNGHARJO**

#### **A. Sejarah Desa Panggungharjo**

Keberadaan Desa Panggungharjo tidak bisa dipisahkan dari keberadaan “*Panggung Krapyak*” atau oleh masyarakat sekitar disebut sebagai “*Kandang Menjangan*”, yang berada di Pedukuhan Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo. Sebagaimana diketahui, bahwa Panggung Krapyak merupakan salah satu elemen dari ‘sumbu imajiner’ yang membelah Kota Yogyakarta, yaitu garis Gunung Merapi – Tugu Pal Putih – Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat – Panggung Krapyak dan Parangkusumo yang berada di pantai selatan. Sedangkan berdasarkan bukti sejarah, Desa Panggungharjo sendiri dibentuk berdasarkan maklumat nomor 7, 14, 15, 16, 17 dan 18 monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata Kalurahan di kala itu. Dari maklumat tersebut, kemudian ditetapkan tanggal hari jadi Desa Panggungharjo yang jatuh pada 24 Desember tahun 1946. Setelah adanya maklumat tersebut, kemudian dikuatkan kembali dengan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan dan Nama-namanya. Dalam salah satu isian maklumat tersebut menyatakan bahwa dilakukan penggabungan dari tiga Kalurahan yaitu *Kalurahan Cabeyan*, *Prancak* dan *Krapyak* menjadi Kalurahan baru yang disebut Kalurahan Panggungharjo.

Sedangkan Hardjo Sumarto sendiri diangkat sebagai Lurah di Kalurahan Panggungharjo yang pertama melalui Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP tertanggal 23 September 1957. Hingga saat ini, Desa Panggungharjo telah melalui enam masa kepemimpinan oleh beberapa lurah, diantaranya:

1. Hardjo Sumarto

2. Pawiro Sudarmo
3. R. Broto Asmoro
4. Siti Sremah Sri Jazuli
5. H. Samidjo
6. Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt.

## **B. Visi dan Misi Desa Panggunharjo**

### 1. Visi

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat Desa Panggunharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan.

### 2. Misi

- a. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan.
- b. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.
- c. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha
- d. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama pemerintahan dan non-pemerintahan.

## **C. Geografis Desa Panggunharjo**

### 1. Keadaan Wilayah

Secara administratif Kalurahan Panggunharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT. Batas wilayah Kalurahan Panggunharjo sebelah Utara yaitu Kotamadya Yogyakarta. Batas sebelah Selatan yaitu Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon. Kemudian batas sebelah Barat yaitu Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon dan Desa Tirtonirmolo,

Kecamatan Kasihan serta sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon. Berikut ini merupakan nama–nama pedukuhan di Desa Panggunharjo yakni:

- a. Dukuh Garon
- b. Dukuh Cabeyan
- c. Dukuh Ngireng – ngireng
- d. Dukuh Geneng
- e. Dukuh Jaranam
- f. Dukuh Prancak Glondong
- g. Dukuh Pandes
- h. Dukuh Sawit
- i. Dukuh Palemsewu
- j. Dukuh Kweni
- k. Dukuh Dongkelan
- l. Dukuh Glugo
- m. Dukuh Krapyak Kulon
- n. Dukuh Krapyak Wetan

#### **D. Batas Wilayah Desa Panggunharjo**

Wilayah Kalurahan Panggunharjo yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta berbatasan langsung dengan wilayah – wilayah sebagai berikut:

- 1. Sebalah Utara yaitu Kotamadya Yogyakarta.
- 2. Batas sebelah Selatan yaitu Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon.

3. Sebelah Barat yaitu Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon dan Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon

#### **E. Luas Wilayah dan Peruntukan**

Luas wilayah Kalurahan Panggunharjo yaitu 560,966 Ha. Luas tersebut kemudian terbagi dalam beberapa peruntukan tanah, antara lain:

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Peruntukannya

No	Data Peruntukan Tanah	Luas (Ha)
1	Jalan	24,0331
2	Sawah dan Ladang	269,6193
3	Pemukiman/ Perumahan	246,4002
4	Jalur Hijau	6,8525
5	Perkuburan	7,9200
6	Lain – lain	6,1409

*Sumber : Data Monografi Tahun 2021-2022 Kalurahan Panggunharjo*

Berdasarkan tabel penggunaan tanah di atas dapat diketahui bahwa ada 8 peruntukan tanah di Kalurahan Panggunharjo. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa Kalurahan Panggunharjo memiliki tanah yang paling luas yaitu sawah dan ladang dengan seluas 269,6193 Ha.

#### **F. Keadaan Iklim**

Kalurahan Panggunharjo merupakan kalurahan dengan bentuk wilayah dataran, dan Kalurahan Panggunharjo terletak pada ketinggian 45 meter dari permukaan laut, sedangkan kondisi iklim sama seperti daerah – daerah di Indonesia pada umumnya yang beriklim tropis

dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Desa Panggungharjo memiliki banyaknya curah hujan, yaitu 2.233 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata adalah 29 c.

## **G. Keadaan Demografi Kalurahan Panggungharjo**

### 1. Jumlah Penduduk

Pada penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh pada monografi Kalurahan Panggungharjo tahun 2022, yang dimana berdasarkan jumlah penduduknya sebesar 28.469 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebesar 9.331 KK, dengan perinciannya data penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Monografi Jumlah Penduduk Kalurahan Panggungharjo

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki – laki	14.559
2	Perempuan	13.910

*Sumber: data monografi Kalurahan Panggungharjo 2021-2022*

Berdasarkan tabel data diatas jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki – laki lebih banyak, yaitu 14.559 jiwa. Sedangkan perempuan lebih sedikit yaitu 13.910 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki – laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

## 2. Komposisi Penduduk Menurut Usia

Berdasarkan data monografi Kalurahan Panggungharjo, bahwa jumlah penduduk menurut usia masyarakat setempat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	00 – 03	1.073
2	04 – 06	1.297
3	07 – 12	1.328
4	13 – 15	1.215
5	16 – 18	894
6	19 – ke atas	950

*Sumber: Data Monografi Kalurahan Panggungharjo 2021-2022*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penduduk Desa Panggungharjo yang dapat dikatakan kelompok usia paling banyak adalah usia 07–12 tahun dan kemudian diikuti kelompok usia 04-06 tahun, yang mana hal tersebut juga menandakan bahwa usia tersebut masih dalam masa pertumbuhan dan masih menduduki bangku sekolah tingkat dasar.

## 3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk proses perkembangannya. Pola pikir maupun perkembangan intelektual seseorang dapat dipupuk dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin, yang dimana semakin majunya pola pikir seseorang dapat diharapkan bisa membantu dan berguna untuk diri sendiri dalam kehidupan maupun lingkungan sekitarnya. Untuk mengetahui sejauh

mana tingkat pendidikan penduduk di Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Pendidikan Umum

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak – Kanak	3.204
2	Sekolah Dasar	4.418
3	SMP	4.077
4	SMU / SMK	9.502
5	Akademi (D1 – D3)	920
6	Sarjana (S1 – S3)	1.110

*Sumber: Data Monografi Kalurahan Panggungharjo Tahun 2021-2022*

b. Pendidikan Khusus

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	347
2	Madrasah	377
3	Pendidikan Keagamaan	376
4	Sekolah Luar Biasa	13
5	Kursus / Ketrampilan	181

*Sumber: Data Monografi Kalurahan Panggungharjo Tahun 2021-2022*

Berdasarkan rincian tabel di atas dapat dilihat bahwa lulusan SMU / SMK merupakan yang paling dominan, yaitu sebanyak 9.502 orang. Data tersebut menandakan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kalurahan Panggungharjo cukup tinggi, hal

tersebut dikarenakan telah menempuh jenjang pendidikan wajib belajar selama 12 tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah.

#### 4. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Sesuai dengan data monografi Kalurahan Panggunharjo yang berdasarkan jumlah agama penduduknya dikomposisikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	26.884
2	Kristen	702
3	Katholik	730
4	Hindu	62
5	Budha	58
6	Penganut / Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	33

*Sumber: Data Monografi Kalurahan Panggunharjo Tahun 2021-2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama mayoritas di Kalurahan Panggunharjo yang penganutnya berjumlah 26.884 orang. Meski dengan jumlah penganutnya yang lebih dominan dari agama lain, tidak pernah terjadi konflik apapun mengenai agama dan tetap hidup rukun berdampingan.

## H. Keadaan Ekonomi

### 1. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk sangat menentukan kondisi atau keadaan ekonomi pada suatu desa. Maka dari itu penting untuk dibahas, maka mata pencaharian masyarakat Kalurahan Panggunharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	673
2	TNI	104
3	POLRI	132
4	Karyawan	160
5	Swasta	6.542
6	Wiraswasta/Pedagang	755
7	Petani	750
8	Buruh	6.516
9	Buruh Tani	219
10	Pensiunan	285
11	Jasa	258
12	Lain – lain	1.348

*Sumber: Data monografi Kalurahan Panggunharjo tahun 2021-2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kalurahan Panggunharjo bekerja di sektor swasta dengan jumlah 6.542 orang dan jenis pekerjaan terbanyak kedua adalah sebagai buruh. Oleh karena itu kedua mata pencaharian penduduk ini memiliki peran penting dalam perkembangan pembangunan perekonomian di Desa Panggunharjo. Banyaknya masyarakat berprofesi tersebut tidak lain karena Desa

Panggunharjo dekat dengan pusat Kota Madya Yogyakarta. Sehingga masyarakat Desa Panggunharjo lebih memilih bekerja di perusahaan-perusahaan dari pada berkebun atau berprofesi sebagai petani.

## **I. Kondisi Sosial**

Seperti diketahui masyarakat Desa Panggunharjo masih melestarikan beberapa tradisi yang menjadi nilai positif dan keunggulan dalam terjaganya norma-norma sosial, seperti tradisi gotong-royong, pemberdayaan masyarakat desa yang manfaatnya dapat dirasakan diwaktu yang akan datang, dan menjunjung tinggi norma – norma yang berlaku dimasyarakat. Tingginya jiwa sosial masyarakat dan sikap saling membantu masih menjadi kebiasaan masyarakat Panggunharjo, sehingga melahirkan persepsi dari para pendatang bahwa sifat warga Kalurahan Panggunharjo sangat ramah.

Kondisi sosial di wilayah Kalurahan Panggunharjo memiliki keunikan tersendiri, yakni tidak ada pembatasan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. Terutama antar warga yang miskin dan yang kaya. Hal itu disebabkan karena kuatnya pengaruh dari kondisi sosial masyarakat yang terjaga, menjadikan keberagaman sosial yang bersifat positif. Selain itu, terdapat keunikan dalam aspek ekonomi masyarakat, yaitu perbedaan mata pencaharian tergantung masing-masing wilayah. Pada kawasan pertanian (Kring Selatan) didominasi oleh masyarakat Desa Panggunharjo yang berprofesi sebagai petani, kawasan pusat pemerintahan (Kring Tengah) terdapat beragam profesi yang diambil warga desa, salah satunya sebagai aparatur desa dan petani. Pada kawasan aglomerasi perkotaan (Kring Utara) banyak masyarakat desa yang memilih profesi sebagai pedagang, wirausaha, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keberagaman mata pencaharian tersebut, diharapkan tidak menimbulkan adanya

klasifikasi atau stratifikasi sosial. Pemerintah desa justru mengharapkan adanya pemberdayaan masyarakat agar saling bekerja sama untuk memajukan Desa Panggungharjo.

### **J. Sejarah BUMDes Panggung Lestari Desa Panggungharjo**

BUMDES Panggung Lestari merupakan Badan Usaha Milik Desa yang berlokasi di Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Didirikan pada Maret 2013 melalui Peraturan Desa No. 7 Tahun 2013 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dengan nama Perusahaan Desa (Perusdes) Panggung Lestari. Pendirian BUMDES Panggung Lestari merupakan tanggapan atas perkembangan Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) di salah satu pedukuhan Panggungharjo yang kemudian menjadi Unit Usaha setelah pendirian BUMDes Panggung Lestari. Modal awal BUMDES Panggung Lestari berasal dari Pemerintah Desa Panggungharjo sebesar Rp37.000.000,- yang diambil dari alokasi dana cadangan.

Pasca terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menerbitkan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa Panggungharjo melakukan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Desa No. 9 Tahun 2015 tentang BUMDES. Selain melakukan penyesuaian regulasi, Pemerintah Desa Panggungharjo memberikan fasilitasi ke BUMDES Panggung Lestari berupa penyertaan modal sebesar Rp175.000.000,-

### **K. BUMDesa Panggung Lestari Pasca UU 6/2014**

Satu tahun setelah terbitnya UU 6/2014 tentang Desa serta beberapa saat setelah Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka

Pemerintah Desa Panggungharjo dalam rangka untuk melakukan penyesuaian atas kedua peraturan tersebut di atas kemudian menerbitkan Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2015 tentang BUMDesa.

Dalam Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Desa tersebut dijelaskan bahwa maksud dari pendirian BUM Desa Panggung Lestari adalah:

1. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
2. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat

Sedangkan tujuan pendirian BUM Desa Panggung Lestari adalah:

1. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
3. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
4. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;

5. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
6. Meningkatkan pendapatan asli desa.

Dukungan pemerintah desa pasca lahirnya UU Desa di samping berupa dukungan regulasi sebagaimana yang disampaikan diatas, dukungan pemerintah desa lainnya berupa fasilitasi penambahan modal dengan jumlah total Rp. 175.000.000,- yang diberikan secara bertahap dalam dua tahun anggaran yaitu lima puluh juta rupiah pada tahun 2015 dan sisanya diberikan pada tahun 2016 sehingga total penyertaan modal desa di BUMDesa Panggung Lestari dari sejak awal pendiriannya adalah Rp, 212.000.000.

Dukungan regulasi maupun fasilitasi penambahan modal yang diberikan kepada BUMDesa Panggung Lestari, menjadikan BUMDesa Panggung Lestari berkemampuan untuk meningkatkan produk dan layanannya. Pada tahun 2016 ini setidaknya terdapat tiga unit usaha yaitu KUPAS, Swadesa dan Agrobisnis. Tercatat pula, pada tahun 2016, BUMDesa Panggung Lestari menandatangani kerjasama minyak goreng bekas (jelantah) yang sudah diolah menjadi bahan bakar pengganti solar dengan salah satu perusahaan multi nasional yaitu PT. Tirta Investama (Danone Aqua), Klaten secara *business to business*.

## **L. Visi dan Misi BUMDes Panggung Lestari**

BUMDES Panggung Lestari mempunyai visi Membangun Kemandirian Desa Menghadirkan Layanan Negara.

Misi BUMDES Panggung Lestari:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan mengelola potensi yang dimiliki.
2. Menciptakan peluang dan jaringan pasar dalam mengelola sumber daya.
3. Menjadi arena demokratis politik dan ekonomi lokal masyarakat desa.


4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan professional di masyarakat desa.
5. Melakukan inovasi bernilai ekonomis dan berdaya saing guna kelangsungan perekonomian desa yang stabil.

## **M. Struktur Organisasi BUMDes Panggung Lestari**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari Desa Panggungharjo memiliki penyusunan struktur organisasi sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

### **Struktur Organisasi**



*Sumber: Data BUMDes Panggung Lestari 2021-2022*

## **N. Unit Yang Dikelola BUMDes Panggung Lestari**

Beberapa unit yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari Kalurahan Panggungharjo diantaranya yaitu:

1. Tahun 2013: Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS)
2. Tahun 2016: KUPAS, Swadesa dan Agro
3. Tahun 2017: KUPAS, Swadesa, Agro dan Kampoeng Mataraman
4. Tahun 2018: KUPAS, Swadesa, Agro, Kampoeng Mataraman, Akademi Komunitas dan PT. Sinergi Panggung Lestari.

5. Tahun 2020: KUPAS, Kampoeng Mataraman, pasardesa Panggungharjo dan The Ratan  
(*PT. Sinergi Panggung Lestari berdasarkan hasil RUPS sudah tidak di bawah kendali BUMDES Panggung Lestari*).

## **O. Pengelola BUMDes Panggung Lestari**

Dengan adanya penambahan unit usaha pengolahan biji nyamplung dan PT Sinergi Panggung Lestari, maka bertambah pula kebutuhan akan Sumber Daya Manusia. Seperti pada laporan ini, BUMDes Panggung Lestari telah menyerap tenaga kerja sebanyak:

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Holding/Direksi                | : 2 orang  |
| 2. Unit KUPAS                     | : 25 orang |
| 3. Unit Warung Kampoeng Mataraman | : 45 orang |
| 4. The Ratan                      | : 5 orang  |

Sehingga secara keseluruhan pada tahun 2022, BUMDes Panggung Lestari menyerap tenaga kerja langsung sejumlah 73 orang dengan 98% diantaranya warga desa Panggungharjo. Pengangkatan karyawan kontrak sebagai upaya manajemen untuk menata sumberdaya manusia. Mereka yang diangkat sebagai karyawan kontrak ini adalah mereka yang telah mengabdikan diri kepada lembaga minimal 1 tahun. Tidak semua karyawan yang ada adalah karyawan kontrak, beberapa diantaranya adalah karyawan yang berstatus sebagai karyawan harian.

## **P. Unit Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS)**

BUMDesa Panggung Lestari merintis usahanya melalui unit usaha yang disebut dengan KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah). Sebagai wujud implementasi dari pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah yang menetapkan peta peran dari

masing masing pihak baik itu masyarakat, pemerintah maupun swasta dalam rangka untuk pengelolaan sampah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Berdasarkan landasan hukum Perdes No. 07/2016 tersebut, Unit KUPAS dalam pelaksanaannya memiliki pilar pengelolaan, yakni:

#### 1. Infrastruktur Politik

Sejak tahun 2013, mendorong pengelolaan sampah yang bertanggungjawab melalui BUMDes, menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi dan insentive dalam mendorong peran serta warga desa dalam pengelolaan sampah. Sejak tahun 2017 mengalokasikan lebih kurang 100 huta/Tahun dari APBD desa.

#### 2. Infrastruktur Sosial

Memfasilitasi pendirian 68 unit Bank Sampah sejak tahun 2016, memfasilitasi pembentukan 70 KUMK dan 310 KMK yang tersebar di 14 dusun, 119 RT dan 310 Dasawisma guna membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

#### 3. Infrastruktur Ekonomi

Melakukan pengelolaan sampah melalui pendekatan bisnis (BUMDes dan Bank Sampah), peningkatan literasi keuangan keluarga dengan mengintegrasikan layanan Bank Sampah dengan tabungan emas.\

#### 4. Infrastruktur Teknologi

Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mekanisasi pengelolaan sampah dan teknologi IOT untuk digitalisasi peningkatan kualitas layanan.

## 5. Mewariskan Pengetahuan

Menstrukturkan pengalaman menjadi pengetahuan, menginisiasi Pendirian Pusat Pendidikan Pengelolaan Sampah Perkotaan (P3SP) dalam kerangka program CoE Kemendesa – Bappenas dan UNOSSC.

### **Q. Sumber Pendapatan KUPAS**

BUMDesa Panggung Lestari merintis usahanya melalui unit usaha yang disebut dengan KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah). Sampai dengan tahun 2022 unit usaha KUPAS ini terus mengalami perkembangan sehingga besaran sumber pendapatan KUPAS didapatkan melalui retribusi diantaranya yaitu:

Pelanggan KUPAS dan besaran tarif retribusi bagi masing masing kategori adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kategori dan Tarif Retribusi**

Kategori	Besaran Tarif Retribusi Bulanan
RT Umum	Rp 15.000 s/d Rp. 20.000
RT Khusus	Rp. 20.000 s/d Rp.30.000
RT Miskin	Rp. 13.000 s/d Rp 15.000
Rumah Sewa/Kos-kosan	Rp. 20.000 s/d Rp. 100.000
Toko Kelontong	Rp. 20.000 s/d Rp 30.000
Minimarket	Rp. 30.000 s/d Rp. 150.000
Warung Makan	Rp. 25.000 s/d Rp. 60.000
Restoran	Rp. 350.000 s/d Rp.600.000
Layanan Publik	Rp. 40.000 s/d Rp. 100.000

*Sumber: Data Kupas Tahun 2018 s/d sekarang*

Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) juga memperoleh pendapatan lain dari hasil penjualan dan hasil pemilahan sampah yaitu dari hasil penjualan rosok (bahan daur ulang/*recycle material*), dari penjualan bahan organik untuk pupuk organik, dan penjualan

bahan organic untuk pakan ternak, serta dari penjualan sumber energy dalam bentuk biomasa dan biogas.

## R. Pengelola KUPAS dan Pembagian Jabatannya

Berikut nama pengelola beserta jabatannya pada Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS).

**Tabel 2.3**  
**Pengelola KUPAS dan Jabatannya**

NO	NAMA	JABATAN
1	Risky Rhomaddhon	Manajer
2	Sekar Mirah Satriani	Asisten Manajer
3	Supartono	Produksi Rosok
4	Siswoyo	Koordinator Hanggar
5	Putri Astut	Admin Keuangan
6	Aquilia Fadila Cindi	Retribusi
7	Imbang Sukowati	Personalia
8	Kamijan	Penarik
9	Rahmanto	Penarik
10	Longgar	Penarik
11	Nur Sahit	Penarik
12	Ngadiman	Penarik/Pemilah
13	Agung	Pemilah Sampah
14	M.Ridwan	Pemilah Sampah
15	Sebian	Pemilah Sampah
16	Ahmad	Pemilah Sampah
17	Juwahir	Pemilah Sampah
18	Wisnu	Pemilah Sampah
19	Mila (Non aktif)	Pemilah Rosok
20	Franky	Pemilah Rosok
21	Sugeng Riyadi	Mesin
22	Ari	Pemilah Rosok
23	Ahmad	Pemilah Rosok
24	Arif	Pemilah Rosok
25	Muhson	Pemilah Rosok

*Sumber: Data Kupas tahun 2021-2022*

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa karyawan/pengelola KUPAS masing-masing sudah memiliki bidang pekerjaan menurut keahlian dan kemampuan individunya agar tetap berjalan dengan baik.

## S. Bank Sampah

Berikut merupakan nama, alamat dan keterangan Bank Sampah aktif dan non-aktif yang menjadi mitra bagi unit KUPAS, yaitu:

**Tabel 2.4**

**Data Bank Sampah Mitra Unit Kupas**

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Keterangan
1	Barokah	sawit RT 04	Aktif - Tabungan Emas
2	Istiqomah 01	Geneng RT 01	Aktif - Tabungan Emas
3	Gemah Ripah	Geneng RT 02	Aktif - Tabungan Emas
4	Amanah	Geneng RT 04	Aktif - Tabungan Emas
5	Harapan Makmur	Geneng RT 07	Aktif - Tabungan Emas
6	Berkah	Prancak Glondong RT 04	Aktif - Tabungan Emas
7	Kurma 05	Prancak Glondong RT 05	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
8	Duku 01	Prancak Glondong RT 06	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
9	Sido Resik	Prancak Glondong RT 08	Aktif - Tabungan Emas
10	Kweni Berseri	Kweni RT 01	Aktif - Tabungan Emas
11	Pojok Lestari	Kweni RT 07	Aktif - Tabungan Emas
12	Perum Grahayasa	Perum Grahayasa	Aktif – Cash
13	Gemi Nastiti	Perum Sewon Asri	Aktif – Cash
14	Jemari 03	Jaranan RT 03	Aktif - Tabungan Emas
15	Gemi	Ngireng-ireng RT 04	Belum aktif- Cash-sedekah sampah
16	Resik Sehat Manfaat	Ngireng-ireng RT 06	Aktif - Tabungan Emas
17	Buncis Poksi	Ngireng-ireng RT 07	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
18	Gerbang Berkah	Pandes RT 03	Aktif - Tabungan Emas
19	Igakanas	Krapyak Wetan RT 03	Aktif – Cash
20	Madu	Krapyak Wetan RT 07	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
21	Melati Berseri	Krapyak Kulon RT 04	Aktif - Tabungan Emas
22	Pisang Kurma	Krapyak Kulon RT 05	Belum aktif lagi - Cash
23	Jesi Lestari	Krapyak Kulon RT 07	Aktif - Tabungan Emas
24	Anggrek 12	Krapyak Kulon RT 12	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
25	Mawar	Janganan RT 04	Aktif - Tabungan Emas
26	Sido Piknik	Janganan RT 05	Belum aktif lagi - Cash
27	Sorowajan RT 09	Sorowajan RT 09	Aktif - Tabungan Emas
28	Dawis Anggrek RT 10	Sorowajan RT 10	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
29	Kamboja	Sorowajan RT 11	Aktif – Cash
30	Mandiri Sejahtera	Sorowajan RT 12	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
31	Sido Makmur	Cabeyan RT 01	Belum aktif lagi
32	Mukti Rahayu	Cabeyan RT 03	Belum aktif lagi
33	Kantil	Cabeyan RT 04	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
34	Perum Alam Citra	Cabeyan RT 07	Belum aktif lagi - Cash

Lanjutan tabel 2.4

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Keterangan
35	Pesona Adiwiyata 1	Garon RT 1	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
36	Pesona Adiwiyata 2	Garon RT 2	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
37	Pesona Adiwiyata 3	Garon RT 3	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
38	Pesona Adiwiyata 4	Garon RT 4	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
39	Pesona Adiwiyata 5	Garon RT 5	Belum aktif lagi - Tabungan Emas
40	Pesona Adiwiyata 6	Garon RT 6	Belum aktif lagi - Tabungan Emas

*Sumber: Data Bank Sampah Kupas Kalurahan Panggungharjo 2021-2022*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa total jumlah Bank Sampah Kalurahan Panggungharjo pada tahun 2022 ada 40 Bank Sampah, dengan jumlah yang aktif 20 Bank Sampah dan yang berstatus non-aktif berjumlah 20 Bank Sampah. Bank sampah yang berstatus non-aktif ini disebabkan karena tidak adanya warga yang mengelola bank sampah di dusun tersebut. Selain itu sampah yang sudah dipilah oleh warga akan disetorkan ke Bank Sampah lalu ditukarkan kembali dengan bentuk berupa tabungan emas maupun uang *cash*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

##### **1. Komunikasi**

Upaya pemerintah desa dalam mentransmisikan Perdes No. 07/2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Pedoman Pendirian Bank Sampah di Panggungharjo kepada implementor, yaitu dengan pembuatan aturan pelaksana dan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan sampah dan pedoman penyelenggaraan bank sampah. Keterlibatan semua *stakeholder* dalam proses perumusan kebijakan tentang pengelolaan sampah dan pedoman penyelenggaraan bank sampah memudahkan pemerintah desa sebagai pihak pembuat kebijakan dalam menyalurkan informasi dan tata pelaksanaan peraturan desa tersebut. Untuk itu, pihak implementor juga telah memahami tatacara pelaksanaan kebijakan tersebut walaupun masih banyak hambatan dan ketidakselarasan informasi yang diterima.

Pemerintah Desa Panggungharjo juga melakukan upaya dengan memberikan mekanisme pelaksanaan kebijakan kepada pihak implementor dan pihak yang menjadi sasaran kebijakan, yaitu dengan membuat dan menetapkan peta peran masing-masing pihak dengan berdasarkan tugas dan wewenangnya terkait pelaksanaan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Selain itu, dalam upaya agar implementasi Perdes Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah di Panggungharjo tetap berjalan dengan semestinya pihak pembuat kebijakan membuat arahan dan pedoman sehingga pihak pelaksana Perdes Nomor

7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah di Panggunharjo dapat memahami maksud dari perintah kebijakan, kendala atau hambatan yang dihadapi jelas hanya bersifat teknis dan hanya perlu meningkatkan kesadaran masyarakat. Maka dari itu komunikasi menjadi hal yang sangat penting, yang dimana pelaksana kebijakan memahami perintah kebijakan dan pada dasarnya aktivitas dalam kebijakan publik lebih terukur sehingga pelaksana kebijakan mampu memahami batasan-batasan dalam melaksanakan perintah kebijakan.

## 2. Sumber Daya

Dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah di Panggunharjo terdapat dua sumber daya yang mendukung berjalannya implementasi kebijakan tersebut. *Pertama*, Sumber daya manusia, kebijakan Pemerintah Desa Panggunharjo memperhatikan faktor kebutuhan masyarakat, Pemerintah Desa Panggunharjo melakukan pendampingan secara terus-menerus sehingga ada pemahaman terhadap perintah kebijakan oleh pelaksana kebijakan. *Kedua*, sumber daya anggaran, unit usaha KUPAS telah mendapatkan sejumlah modal dari Pemerintah Desa Panggunharjo. Sumber daya anggaran untuk kegiatan KUPAS dalam pengelolaan sampah di Desa Panggunharjo diperoleh dari berbagai sumber, sumber utamanya sebagai modal awal pendirian unit usaha KUPAS diperoleh dari pemerintah desa. Dukungan Pemerintah Desa Panggunharjo disamping berupa dukungan regulasi, dukungan pemerintah desa lainnya berupa fasilitasi penambahan modal. Sumber daya anggaran menjadi hal penting untuk menjalankan sebuah kebijakan, dengan adanya dukungan anggaran dari pihak pembuat kebijakan akan

memudahkan pihak pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga memiliki dampak yang nyata untuk masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

### 3. Komitmen

Pengelolaan sampah di Desa Panggunharjo berawal dari keresahan terhadap produksi sampah yang tinggi namun tidak terkelola dengan baik di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, Pemerintah Desa Panggunharjo membuat sebuah terobosan melalui kebijakan pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah. Hal ini menjadi wujud nyata dari Pemerintah Desa Panggunharjo dalam menanggulangi masalah ini dengan menghadirkan layanan pengelolaan sampah yang dikemas dalam suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor, pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk Lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk itu, sikap positif dari aktor pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan sangat mempengaruhi menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan.

### 4. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu harus adanya prosedur agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan terukur. Maka dari itu, semua ketentuan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah termuat di dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Desa Panggunharjo. Pemerintah Desa Panggunharjo menciptakan struktur koordinasi yang saling berhubungan dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah Desa

Panggunharjo. Pemerintah desa telah membentuk lembaga yang bekerja melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing. Struktur koordinasi dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut yaitu pemerintah desa menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan dan pembinaan sedangkan BUMDesa sebagai induk dari unit usaha KUPAS bertugas melakukan pemantauan sekaligus membantu unit KUPAS dalam menjalankan kerja-kerja organisasi. KUPAS juga memiliki Bank Sampah yang terletak dimasing-masing padukuhan Desa Panggunharjo dan diberikan kewenangan kepada pemerintah ditingkat dusun sebagai penanggungjawab kegiatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa permasalahan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memberikan masukan dan saran dengan harapan bisa menjadi rekomendasi ilmiah yang bersifat konkret dan operasional bagi perbaikan pengelolaan sampah di Desa Panggunharjo. Adapun beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu:

1. Dalam pengelolaan sampah di Desa Panggunharjo pentingnya komunikasi juga bukan hanya kepada pelaksana kebijakan, pentingnya sosialisasi secara berkala akan membantu masyarakat mampu memilah sampahnya secara mandiri sehingga mengehemat waktu pihak pengelola sampah dalam mengolah sampah di Panggunharjo.
2. Pentingnya peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan yang sesuai bidang karyawan akan membantu perkembangan unit usaha KUPAS tersebut, sehingga mencegah KUPAS mengalami kerugian. Selain itu pentingnya pemantauan secara rutin dari pihak BUMDesa terkait pengelolaan anggaran sehingga akan mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan unit KUPAS.

3. Pemerintah Desa Panggungharjo melalui unit usaha KUPAS perlu untuk mendorong agar bank sampah aktif secara keseluruhan setiap RT, untuk itu perlu memberikan ketegasan kepada setiap dusun agar setiap RT memfungsikan bank sampah dengan baik untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sampah terkelola dengan baik.
4. Pemerintah Desa Panggungharjo perlu menjalin kerjasama seluas-luasnya dengan berbagai pihak sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi contoh untuk desa-desa lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Solichin. 2001. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andi, Prastowo. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press.
- Bungin, Burham. 2017. Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana.
- Febryanti, Indira dan Margaretha Suryaningsih. 2018. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah: *Journal of Public Policy and Management Review*. 7(1).
- Hamdan, dkk. 2018. Pengelolaan Sampah Secara Bersama, Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat: *Jurnal Paradigma*. 7(1).
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
- Huduri, Amalia Nurlaila Andi. 2019. Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: *Jurnal Mimbar Keadilan*. 14(28).
- Khatimah, Anisa. Khusnul. 2021. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Bantaeng. Makassar.
- Kusnardi, Moh dan Bintan R. Saragih. 2008. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Linawati, L., dkk. 2017. Optimalisasi Peran dan Pengelolaan Bank Sampah Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga: *Jurnal ABDINUS. Jurnal Pengabdian Nusantara*. 1(1), 1-7.
- Maolani, Yusuf Dedeng dan Deding Ishak. 2018. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste: *Jurnal Kelola. Jurnal Sosial Politik*. 1(2):117-130.
- Muryani, Eni. Eka Wahyuning Widiarti, dan Novia Devi Savitri. 2020. Pembentukan Komunitas Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat: *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. 4(1).
- Sucipto, Dani Cecep. (2012). Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep Prinsip dan Operasionalnya. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Torang, Syamsir. (2013). Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi. Bandung: Alfabeta.
- Utami, Eka. 2013. Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.

Perundang-undangan:

Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui Bank Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.